

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

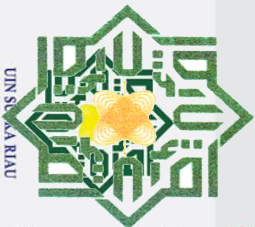
NO: 438/IAT-U/SU-S1/2024

**KORELASI ANTARA TAUHID DENGAN EKONOMI :
KAJIAN PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
M. QURAISH SHIHAB PADA QS. HUD AYAT 84****SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir

**Oleh:****RISKI PRATAMA
NIM: 12030214765****Pembimbing I
Muhammad Yasir, S. Th., I., MA****Pembimbing II
Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd. I**

UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2024 M



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Korelasi Antara Tauhid dengan Ekonomi : Kajian
Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M Quraish Shihab Pada QS. Hud Ayat 84 .

Nama : Riski Pratama

NIM : 12030214765

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Sebelum dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Ketua

Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS

NIP. 19800108 200310 1 001

H. Abd. Ghofur, M.Ag

NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Jani Arni, S. Th. I., M.Ag

NIP. 19820117 200912 2 006

Penguji IV

Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag

NIP. 19690601199203 2 001

Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan studi masalah.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, S. Th., I., MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Riski Pratama

NIM : 12030214765

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

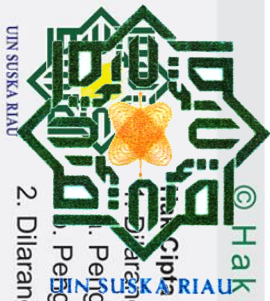
Judul : Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran
Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat
84

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Desember 2024
Pembimbing I

Muhammad Yasir, S. Th., I., MA
NIP. 19780106 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd. I

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Riski Pratama

NIM : 12030214765

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Desember 2024
Pembimbing II

Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd. I
NIP. 19860718 2023211025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riski Pratama
 NIM : 12030214765
 Tempat/ Tgl. Lahir : Duri / 28 Desember 2001
 Fakultas : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : Korelasi Antara Tauhid dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84

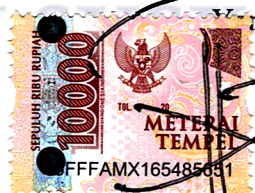
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



RISKI PRATAMA
NIM. 12030214765



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hamdan wa syukron Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang maha agung dan maha kuasa yang memberikan rahmat, ridho, karunia dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam, Rasul pilihan serta sari tauladan yang baik, agar senantiasa diberikan syafa'at di akhirat kelak serta dianggap sebagi ummatnya lantaran selalu bershalawat kepada beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S1) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi ini berjudul "Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84".

Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, do'a, serta dukungan moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan dan tujukan ucapan terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas Rajab, M. Ag. Selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas tercinta ini.

2. Ustadz Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Ibunda Dr. Rena Rehayati, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Ustadz Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS. selaku Wakil Dekan II, dan Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membuka ruang, waktu dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas tercinta ini.

3. Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc. M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir, yang telah memberikan kemudahan, arahan, kesempatan, motivasi, dan semangat kepada penulis.

4. Ustadz Syahrul Rahman, MA. Selaku Sekretaris Program studi Ilmu Al-Qur'ān Dan Tafsir, yang telah memberikan kemudahan, arahan, kesempatan, motivasi, dan semangat kepada penulis.

5. Kedua orang tua penulis yang tersayang, Ayahanda Almezi, (alm) Ibunda Nurmianti dan Ibunda Yetmayati, terima kasih atas didikan penuh rasa cinta dan kasih sayang, menjadi inspirasi dan motivasi penulis sehingga bisa menimba ilmu sesuai keinginan. Berkat do'a, usaha, pengorbanan, pengertian dan dukungan begitu besar dari papa, (alm) mama dan ibu menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan umur yang panjang serta bermanfaat. *Aamiinn yaa Robbal 'alamiin*.

6. Ustadz Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd. I. Selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing skripsi II penulis yang tidak bosannya memberikan semangat, saran, kemudahan, arahan, kesempatan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menimba ilmu dan menyusun skripsi ini.

7. Ustadz Muhammad Yasir, S. Th., I., MA. Selaku Dosen Pembimbing skripsi I. Terima kasih telah senantiasa mengarahkan, membimbing dan mensupport penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta selalu menasehati dan memotivasi penulis dalam proses menyusun skripsi ini.

8. Kepada Bapak/ Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin yang tidak bisa disebutkan semua, terima kasih telah memberikan ilmu, gagasan, arahan, serta motivasi kepada penulis dengan ikhlas selama proses mengajar di Universitas tercinta ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada saudara-saudari tercinta penulis yaitu Redho Wardana dan Viola Rahma Putri, terima kasih sudah menjadi penguat dan pengobat rasa lelah serta rindu bagi penulis, terima kasih telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Ribuan do'a, materi dan semangat yang diberikan kepada penulis tentu tak dapat diganti dengan apapun. *Uhibbukum fillah*, penulis mencintai kalian karena Allah Swt.

10. Teruntuk sahabat-sahabat dan teman seperjuangan: Farrel Al Afghani, Bintang A Farel, Syaiful Ridwan, Rizka Afifani Sarah R, Rena Ayu Andriani, Afdal Muarif Ahmad, M. Febrian Azti, Sayyid M Jamaluddin, Muhammad Rizki, Alfithrah Ramadhan; teman-teman IAT kelas E; teman-teman KKN Kelurahan Bukit Kapur; dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah banyak hadir dalam kehidupan penulis, melewati suka dan duka bersama selama duduk di bangku kuliah, juga memberikan banyak saran dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Semoga ukhuwah kita berkekalan hingga ke janah. *Aamiin*.

11. Kepada semua orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik secara moril maupun materil turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

12. Keluarga Besar IP-ICBS Riau yang telah menjadi tempat bertumbuh bagi penulis melalui berbagai kebaikan dan dinamika yang ada. Terima kasih banyak atas setiap pengalaman berharga yang menjadikan penulis tetap teguh dalam menginjak onak dan duri kehidupan.

13. Seluruh asatidz dan guru yang telah mengajarkan banyak ilmu dan hikmah, menasehati dan membimbing penulis untuk terus berusaha menjadi sebaik-baik hamba.

14. *Last but not least*, terimakasih Riski Pratama, diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sadar rasanya diri ini lemah, tak berdaya, banyak kekurangan ilmu apalagi wawasan, tetap semangat diri jangan pernah menyerah dan selalu taburkan kebermanfaatan kepada orang banyak.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penulis serahkan segala urusan dan ridho atas segala ketetapanNya, serta selalu bersyukur atas segala sesuatu dan selalu berdo'a tiada henti, atas segalanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Penulis

Riski Pratama

NIM.12030214765

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المُلخَص	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	15
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Tauhid	15
2. Macam-macam Tauhid.....	17
3. Pengertian Ekonomi	23
B. Literature Review	31
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	37
1. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Latar Belakang Tafsir Al-Munir	40
B. Biografi M. Quraish Shihab	42
1. Karya-Karya M. Quraish Shihab	44
2. Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah	46
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	48
A. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap Qs. Hud Ayat 84	48
B. Analisis Komparatif tentang Korelasi antara Tauhid dan Ekonomi berdasarkan Al-Qur'ān surah Hud Ayat 84 menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	=Ā	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (I) panjang	=Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	=Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	= ئ	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta' marbutah (ة)

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- Al-Bukhâriy muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya'lam yakun.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84**”. Tauhid, sebagai inti ajaran Islam, merupakan landasan utama yang harus diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara tauhid dan ekonomi melalui kajian terhadap penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab berdasarkan QS. Hud ayat 84. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan 2 permasalahan, yaitu bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap Al-Qur’ân surah Hud ayat 84 dan bagaimana analisis komparatif tentang korelasi antara tauhid dengan ekonomi berdasarkan Al-Qur’ân surah Hud Ayat 84 menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *muqaran* (komparatif) untuk membandingkan penafsiran kedua tokoh tersebut. Sumber data utama penelitian ini, yaitu kitab tafsir *Tafsir Al-Munir* dan kitab *Tafsir Al-Mishbah*, sedangkan sumber data pendukungnya menggunakan literatur-literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua mufassir sepakat tauhid bukan hanya keyakinan teologis, tetapi juga landasan perilaku ekonomi yang etis. QS. Hud ayat 84 dinilai relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern seperti korupsi dan manipulasi pasar. Perbedaannya, Wahbah Az-Zuhaili lebih menekankan aspek sosial dan historis, sedangkan M. Quraish Shihab menitikberatkan pada penerapan nilai tauhid dalam sistem ekonomi modern. Kajian ini berkontribusi pada upaya mengintegrasikan tauhid dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan materi tetapi juga keberkahan dan dimensi spiritual.

Kata Kunci: *Ekonomi, Korelasi, M. Quraish Shihab, Pemikiran, Tafsir, Wahbah Az-Zuhaili.*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled “*The Correlation Between Tawhid and Economics: A Study of the Interpretation of Wahbah Az-Zuhaili and M. Quraish Shihab on Qs. Hud Verse 84*”. Tawhid, as the core of Islamic teachings, is the main foundation that must be applied in every aspect of life, including economics. In this context, this study aims to explore the correlation between tawhid and economics through a study of the interpretations of Wahbah Az-Zuhaili and M. Quraish Shihab based on QS. Hud verse 84. Based on this background, the author formulates 2 problems, namely how the interpretation of Wahbah Az-Zuhaili and M. Quraish Shihab on Al-Qur’ān surah Hud verse 84 and how the comparative analysis of the correlation between tawhid and economics based on Al-Qur’ān surah Hud verse 84 according to the interpretation of Wahbah Az-Zuhaili and M. Quraish Shihab. To answer these problems, the author uses a type of library research with a qualitative approach. The data analysis technique used is the muqaran (comparative) method to compare the interpretations of the two figures. The main data sources of this research are the books of Tafsir Al-Munir and Tafsir Al-Mishbah, while the supporting data sources use related literature. The results of this study indicate that both mufasssirs agree that tawhid is not only a theological belief, but also the basis for ethical economic behavior. QS. Hud verse 84 is considered relevant to face modern economic challenges such as corruption and market manipulation. The difference is that Wahbah Az-Zuhaili emphasizes the social and historical aspects, while M. Quraish Shihab focuses on the application of the value of tawhid in the modern economic system. This study contributes to efforts to integrate tawhid in an Islamic economic system that not only pursues material benefits but also blessings and spiritual dimensions.

Keywords: *Economy, Correlation, M. Quraish Shihab Thought, Tafsir, Wahbah Az-Zuhaili.*

الملخص

هذه الرسالة بعنوان ”العلاقة بين التوحيد والاقتصاد: دراسة في تفسير وهبة الزحيلي وقريش شهاب على ق. ق. ق. شهاب في تفسير وهبة الزحيلي. هود الآية 84“. إن التوحيد، باعتباره جوهر التعاليم الإسلامية، هو الأساس الرئيسي الذي يجب أن يطبق في كل جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد. وفي هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين التوحيد والاقتصاد من خلال دراسة تفسيري وهبة الزحيلي وم. قريش شهاب على ق. هود الآية 84. هود الآية 84. وبناءً على هذه الخلفية يصوغ المؤلف مشكلتين، هما: كيفية تفسير وهبة الزحيلي وقريش شهاب لسورة هود الآية 84، وكيفية التحليل المقارن للعلاقة بين التوحيد والاقتصاد استناداً إلى تفسير وهبة الزحيلي وقريش شهاب للآية 84 من سورة هود. وللإجابة على هذه الإشكاليات، استخدم المؤلف نوعاً من البحوث المكتبية ذات المنهج الكيفي. أما أسلوب تحليل البيانات المستخدم في هذا البحث فهو أسلوب المقارنة بين التفسيرين (المقارن). ومصادر البيانات الرئيسية لهذا البحث هي كتب التفسير المنير والتفسير بالمصباح، أما مصادر البيانات الداعمة فهي كتب التفسير بالمأثور. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن كلا المفسرين يتفقان على أن التوحيد ليس عقيدة لاهوتية فحسب، بل هو أساس السلوك الاقتصادي الأخلاقي. س. س. هود الآية ٨٤ تعتبر الآية ٨٤ ذات صلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الحديثة مثل الفساد والتلاعب بالأسواق. ويتمثل الفرق في أن وهبة الزحيلي يركز على الجوانب الاجتماعية والتاريخية، بينما يركز م. قريش شهاب على تطبيق قيمة التوحيد في النظام الاقتصادي الحديث. وتساهم هذه الدراسة في الجهود الرامية إلى إدماج التوحيد في نظام اقتصادي إسلامي لا يسعى إلى تحقيق المنافع المادية فقط، بل إلى تحقيق البركة والأبعاد الروحية.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد، الارتباط، م. قريش شهاب، الفكر، التفسير، وهبة الزحيلي.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim, kita diharuskan untuk mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, karena tauhid adalah ajaran dasar utama Islam yang menjadi pondasi bagi aturan-aturan agama lainnya.¹ Agama memiliki tiga dasar utama yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Saat ini, Iman sering disebut sebagai teologi, ilmu kalam, aqidah, atau tauhid. Islam sering dianggap sama dengan syari'at atau fiqih, sementara Ihsan kadang disebut tasawuf atau akhlak. Iman atau tauhid itu sendiri adalah unsur utama dalam agama. Ilmu ini bersifat menyeluruh (*kulli*). Sementara itu, ilmu-ilmu lainnya bersifat parsial (*juz'i*), sehingga ilmu-ilmu parsial tersebut harus didasarkan pada ilmu tauhid yang bersifat menyeluruh.²

Tauhid, dalam bahasa Arab, berarti mengesakan atau menganggap sesuatu itu satu atau tunggal. Dalam Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah SWT, sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan mengatur seluruh alam semesta. Keyakinan ini disebut *Rubūbiyyah*. Dari keyakinan ini, kita diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, karena hanya Allah yang layak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut *Ulūhiyyah*. Kedua ajaran tauhid ini, *Rubūbiyyah* dan *Ulūhiyyah*, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat kita mendapatkan nikmat maupun ketika menghadapi musibah.³

Nilai-nilai tauhid dalam beribadah terlihat jelas dan wajar, karena ibadah selalu didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT. Namun, hal ini berbeda dalam hal bermuamalah. Banyak orang yang tauhidnya kuat saat beribadah, tetapi tidak menunjukkan nilai-nilai tauhid dalam interaksi sosial. Ada banyak orang yang tidak pernah meninggalkan shalat, tetapi masih sering melakukan maksiat. Banyak yang

¹ Abdullah Karim, *Realisasi Tauhid Dalam Kehidupan*. (UIN Antasari Banjarmasin 2019). hlm. 1.

² Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). *Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam*. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 1(1), 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>. hlm. 35.

³ Abdullah Karim, *Loc cit*.

lain berpuasa, tetapi tetap berbohong. Ada juga yang sering melaksanakan ibadah haji dan umrah, tetapi kerap menipu orang lain dalam berdagang.⁴

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah situasi yang umum dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam aktivitas sosial ekonomi. Banyak umat Islam yang rajin beribadah, namun kurang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak berpartisipasi secara sehat dalam politik, sering tidak jujur dalam transaksi perdagangan atau dalam aktivitas ekonomi lainnya, dan masih banyak aktivitas muamalah yang tidak mencerminkan nilai-nilai tauhid.⁵

Dari sudut pandang tauhid, kegiatan ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi rohani dan moral. Tauhid menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diniatkan dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dan bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Selain itu, tauhid juga harus menjadi dasar dalam pembangunan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ini mengimplikasikan bahwa sistem ekonomi yang dibangun harus mempertahankan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual, dan juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Penelitian terhadap korelasi antara tauhid dan ekonomi menjadi sangat penting dalam konteks kekinian. Dalam dunia ekonomi yang semakin kompleks saat ini, umat Muslim dihadapkan pada tugas untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan cara mereka berdagang. Memahami korelasi yang baik antara tauhid dan ekonomi bisa membantu memberikan arahan yang jelas dalam hal ini.⁶

Selain itu, penelitian ini juga bisa membantu dalam mengembangkan ekonomi Islam yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Allah SWT. Dengan

⁴ Aqbar, K., & Iskandar, A, *Loc cit.*

⁵ Maghfur, I. (2016). *MEMBANGUN EKONOMI DENGAN PRINSIP TAUHID*. *Malia*, 7(2), 213–240. hlm. 214.

⁶ Naqvi, Syed Nawab Haider, and M. Dawam Rahardjo. *Etika dan ilmu ekonomi: Suatu sintesis Islami*. Penerbit Mizan, 2003. hlm 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami korelasi antara tauhid dan ekonomi, diharapkan bisa menjadi dasar yang solid untuk praktik ekonomi yang adil, seimbang, dan bermartabat.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengarahkan korelasi antara tauhid dan ekonomi adalah QS. Hud ayat 84. Ayat ini menjadi dasar penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan tauhid, seperti keadilan dalam pengukuran dan penimbangan, serta menghindari tindakan-tindakan yang dilarang dalam Islam.⁷

QS. Hud (11:84) berbunyi:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾

“Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaitu hari Kiamat).”⁸

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan Nabi Syuaib untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya, yaitu untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan terhadap selain-Nya. Selanjutnya, ayat ini juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam takaran dan timbangan dalam aktivitas.⁹

Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer asal Syiria, menyoroti bahwa hubungan antara tauhid dan ekonomi dalam ayat ini terletak pada keterkaitan antara panggilan untuk menyembah Allah (tauhid) dan tuntutan untuk bertindak

⁷ Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr, 2008. hlm. 345.

⁸ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019).

⁹ Tarigan, D. H. A. A. (2012). *Tafsir Ayat Ekonomi* (1st ed.). Citapustaka Media Perintis. hlm. 127.

hal dalam urusan ekonomi.¹⁰ Beliau menegaskan bahwa tauhid harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Muslim.

Dalam karyanya “*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,” Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa tauhid harus menjadi dasar utama dalam ekonomi umat Muslim. Beliau mengacu pada Qs. Hud ayat 84 sebagai dasar untuk menegaskan pentingnya memelihara keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.¹¹

Dengan pendekatan tafsir yang komprehensif dan relevan terhadap tantangan modern, tafsir ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari karya tafsir lainnya, dengan pendekatan yang sistematis, holistik, dan relevan dengan permasalahan kontemporer. Salah satu ciri khas penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* adalah Pendekatan tematik dan keterkaitan dengan isu kontemporer. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode *tahlili* (analisis), yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān secara berurutan sesuai urutan mushaf. Namun, beliau juga menerapkan pendekatan *maudhu’i* (tematik) dengan menghubungkan ayat-ayat Al-Qur’ān pada tema tertentu, seperti tauhid, keadilan sosial, ekonomi Islam, dan hukum syariah. Kelebihan lain dari penafsiran beliau adalah kemampuannya mengaitkan ayat-ayat Al-Qur’ān dengan berbagai masalah modern. Dalam *Tafsir Al-Munir*, beliau membahas persoalan seperti keadilan sosial, kemiskinan, ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta perkembangan teknologi. Misalnya, ketika membahas prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya integritas dan transparansi agar tidak terjadi eksploitasi atau penindasan dalam sistem ekonomi saat ini.

Sementara itu, Prof. DR. M. Quraish dalam kitab tafsirnya “*Tafsir Al-Mishbah*” juga membahas hubungan antara tauhid dan ekonomi dengan mengacu pada QS. Hud ayat 84. Beliau menyoroti bahwa ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi yang sejalan dengan tauhid.¹²

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Op Cit*, hlm. 346.

¹¹ *Ibid*.

¹² M. Quraish Shihab, *Op Cit*, hlm. 312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*, menggunakan pendekatan yang khas dan relevan dalam memahami hubungan antara ajaran Islam dan ekonomi. Tauhid, menurut *Quraish Shihab*, bukan sekadar pengakuan terhadap keesaan Allah, tetapi juga menjiwai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan keyakinan bahwa segala kekayaan berasal dari Allah dan manusia hanya pengelola yang bertanggung jawab atas amanah tersebut. Hal ini diperkuat dengan pandangan bahwa tauhid menjadi dasar dalam setiap bentuk aktivitas manusia, termasuk ekonomi, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai kajian ilmiah. Selain itu, *Tafsir Al-Mishbah* menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat diinternalisasi oleh masyarakat luas, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Tafsir ini juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern, menjadikannya relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat perdagangan, Quraish Shihab tidak hanya menjelaskan makna tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip modern seperti keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Lebih jauh, *Quraish Shihab* menekankan dimensi sosial ekonomi Islam, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) dan sesama (horizontal), dengan fokus pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, *Tafsir Al-Mishbah* menjadi tafsir yang relevan dan kontekstual dalam membantu umat Islam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Penelitian terhadap pandangan para pemikir Muslim kontemporer tentang korelasi antara tauhid dan ekonomi bisa membuka wawasan baru dalam memahami gagasan tentang ekonomi Islam yang berakar pada tauhid. Penafsiran mereka dapat menjadi dasar untuk mengembangkan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara menyeluruh, latar belakang masalah ini menekankan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab tentang korelasi antara tauhid dan ekonomi menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan karena pandangan dari keduanya dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif tentang bagaimana tauhid harus menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi umat Muslim. Oleh sebab itu dari penjelasan diatas penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84”**. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada tauhid. Semoga penelitian ini dapat memberikan dasar yang kokoh untuk praktik ekonomi yang adil, seimbang, dan bermartabat, serta mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga akan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi titik fokus dalam judul penelitian. Tujuan penegasan istilah ini untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Korelasi

Metode analisis statistik digunakan untuk menemukan keterkaitan antara dua variabel. Keterkaitan ini bisa muncul karena adanya hubungan sebab-akibat atau hanya kebetulan. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada satu variabel diikuti dengan perubahan yang teratur pada variabel lain, baik searah (korelasi positif) maupun berlawanan arah (korelasi negatif). Korelasi ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis: korelasi sederhana, parsial, dan ganda.¹³

2. Tauhid

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tauhid (tau:hid) diartikan sebagai keyakinan akan keesaan Allah dan kepercayaan yang kuat bahwa Allah itu satu.¹⁴ Syaikh Shalih Fauzan menyatakan bahwa tauhid

¹³ <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-korelasi/>

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1459.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengesakan Allah melalui tindakan para hamba yang menjalankan ketaatan sesuai syariat, seperti berdoa, bernadzar, berkorban, berharap, merasa takut, bertawakkal, merasa senang, dan bertaubat (inabah).¹⁵

3. Ekonomi

Ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji semua aspek aktivitas manusia yang berkaitan dengan distribusi, konsumsi, dan produksi barang serta jasa.¹⁶

4. Al-Qur'ān surah Hud

Surah Hud merupakan surah ke-11 dalam Al-Qur'ān dan tergolong sebagai surah Makkiyah. Surah ini memiliki 123 ayat dan diturunkan setelah surah Yunus. Dinamakan surah Hud karena mengandung kisah Nabi Hud dan kaumnya, serta mencakup kisah-kisah nabi lainnya seperti Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Syuaib, dan Musa.¹⁷

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, penulis mendapatkan beberapa identifikasi masalah penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara tauhid sebagai pondasi akidah dengan aktivitas ekonomi menurut ajaran Islam.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara keimanan seseorang dengan perilaku ekonominya.
3. Tantangan dalam mengintegrasikan tauhid dengan praktik ekonomi modern dalam konteks globalisasi ekonomi.
4. Penjelasan korelasi antara tauhid dengan ekonomi dalam Al-Qur'ān surah Hud ayat 84 menurut Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁵ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Penjelasan Mendasar Dua Kalimat Syahadat*, diterjemahkan dari At-taubah lishafi al-awwal al 'aliy, terjemah dari bahasa Arab oleh Agus Hasan Bashori (Jakarta: Darul Haq, 2018), 1.

¹⁶ Gunawan Sumodiningrat: *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, IDEA 1998.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Hud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penjelasan korelasi antara tauhid dengan ekonomi dalam Al-Qur'ān surah Hud ayat 84 menurut M. Quraish Shihab.
6. Persamaan dan perbedaan korelasi antara tauhid dengan ekonomi dalam Al-Qur'ān surah Hud ayat 84 menurut Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
7. Prinsip-prinsip dasar ekonomi yang sejalan dengan tauhid dalam QS. Hud ayat 84 menurut Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat perlu adanya pembatasan masalah. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah korelasi dasar ekonomi yang sejalan dengan tauhid, apakah korelasi dasar ekonomi sudah sejalan dengan tauhid dalam konteks globalisasi ekonomi pada saat sekarang ini. Untuk itu Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam mengkorelasikan tauhid dengan ekonomi berdasarkan Al-Qur'ān surah Hud ayat 84.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang harus dikaji lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap Al-Qur'ān surah Hud ayat 84?
2. Bagaimana analisis komparatif tentang korelasi antara tauhid dengan ekonomi berdasarkan Al-Qur'ān surah Hud Ayat 84 menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan, diantaranya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap Al-Qur'ān surah Hud ayat 84.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif tentang korelasi antara tauhid dengan ekonomi berdasarkan Al-Qur'ān surah Hud Ayat 84 menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Pada karya tulis ilmiah ini dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis beserta masyarakat mengenai perkara korelasi tauhid dengan ekonomi perspektif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Mishbah karya Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan serta tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin khususnya pada Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir.
 - c. Sebagai tambahan referensi dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga bermanfaat untuk memudahkan dalam proses penelitian, khususnya yang berhubungan dengan Al-Qur'ān dan Tafsir.
2. Secara praktis: Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengemukakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*library research*). Di dalam penelitian ini penulis melakukan serangkaian dalam proses penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun data dari berbagai literatur dalam penyusunannya. Adapun literatur yang dilakukan yaitu bersumber dari bahan-bahan yang berbentuk tulisan, seperti buku-buku, dokumentasi, majalah, jurnal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika secara ilmiah dalam proses penyusunannya. Atau penelitian dengan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang bukan angka atau yang tidak dituangkan kedalam penelitian yang bersifat kuantitatif.¹⁹

Kemudian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode muqaran (komparatif). Metode muqaran adalah metode yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadits baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari obyek atau tema yang akan dibandingkan.²⁰

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan dan mengutip data data yang relevan atau sesuai dengan objek dalam penelitian yang telah ditentukan oleh penulis melalui berbagai literatur-literatur tertentu, berupa buku-buku, dokumentasi, jurnal, dalil, dan sumber lain. Dalam penelitian ini, sumber data yang dilakukan oleh penulis ditentukan menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁸ Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

¹⁹ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm. 6.

²⁰ Mundzir Hitami, *Pengantar Studi Al-Qur'ān Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012), hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian ini merujuk kepada:

- a. Al-Qur'ān al-Karim: Qur'ān Kemenag, transliterasi dan Terjemah, dibuat dan telah ditashih oleh kemenag c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān Badan Litbang dan Diklat.
- b. Kitab Tafsir : Tafsir al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, dan Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab.
- c. Buku Sistem Ekonomi Islam (An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam) ditulis oleh Imam Taqiyuddin An Nabhani.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas atau sebagai penunjang yang berkaitan erat dengan penelitian penulis. Adapun data sekunder yang penulis sajikan yaitu berupa bahasan yang berkaitan dengan tema penulis yang bernuansa dari buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu metode yang membandingkan antara dua, tiga ataupun lebih, sumber yang menjadi rujukan dalam memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuatu yang dibandingkan itu memiliki ciri khas yang menarik untuk diperbandingkan. Berikut ini langkah-langkah dalam menggunakan metode komparatif:²¹

- 1) Menentukan tema apa yang akan dijadikan penelitian.
- 2) Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan.
- 3) Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir*, (Yogyakarta: Ide Press Yogyakarta, 2015), hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menunjukkan kekhasan dari masing-masing Penafsiran tokoh, madzhab atau kawasan yang dikaji.
- 5) Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
- 6) Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpul di analisis dengan menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan jelas, kemudian di ambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah dan tepat.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah komparatif, yaitu model penelitian yang berupaya menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'ān tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'ān dengan ayat atau dengan hadis yang secara lahirnya tampak berbeda.²²

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan secara sistematis mengenai penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap korelasi antara tauhid dengan ekonomi dalam Al-Qur'ān surah Hud ayat 84, selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran dan Penafsiran antara dua karya tokoh tersebut.

Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan metode muqaran, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sejumlah ayat Al-Qur'ān terkait tema yang dibahas.
2. Mengemukakan penjelasan mufassir yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
3. Membandingkan kecenderungan antara dua kitab tafsir yaitu Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Mishbah
4. Menganalisis pendapat kedua penafsiran tersebut terkait ayat-ayat yang dibahas dalam penelitian ini.

²² Syahrin Pasaribu, *Muqaran*, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan. Kesimpulan diambil secara bertahap, mulai dari kesimpulan yang masih belum jelas hingga kesimpulan akhir yang rinci, mengakar dan kokoh. Para penelitian ini, kesimpulan diambil berdasarkan deskripsi informasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah informasi dipaparkan secara rinci dan sistematis, maka kesimpulan akan bisa diambil. Teknik ini disebut dengan deduktif.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini penulis bagi menjadi dua bab. Dalam setiap bab, penulis menyusun menjadi beberapa sub bab agar penulisan ini lebih koherensi dan keserasian pembahasannya mendapat hasil analisis yang utuh. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan yang membahas terkait pokok-pokok penulisan penelitian yang diuraikan kepada beberapa sub bab. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. |
| BAB II | : | Kajian teoritis yang menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti dan literature review yaitu penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. |
| BAB III | : | Pembahasan mengenai Biografi Tokoh Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab yang terdiri atas Sejarah kelahiran kedua tokoh tersebut dan latar belakang Kitab Tafsir Al-Munir serta Tafsir Al-Mishbah dan Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili serta Prof. Dr. M. Quraish Shihab lainnya. |
| BAB IV | : | Merupakan bab inti dari skripsi, bab ini dirancang untuk memberikan uraian yang terinci terkait penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang tertera dalam rumusan |

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah. Pemahaman mendalam akan dipaparkan, termasuk analisis terhadap Al-Qur'ān Surah Hud ayat 84 yang berkaitan dengan korelasi antara tauhid dan ekonomi. Selain itu, bab ini akan membahas solusi praktik ekonomi yang makin kompleks di era digital pada saat sekarang ini dengan prinsip-prinsip syariah.

- : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan memaparkan inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan pada saran berisi penjelasan kepada pembaca untuk ikut menyempurnakan penelitian ini dengan memberikan kritik dan masukan yang membangun bagi penulis.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tauhid

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tauhid adalah kata benda yang berarti keyakinan akan keesaan Allah dan kepercayaan yang kuat bahwa Allah itu satu. Istilah tauhid berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari kata *Wahhada Yuwahhidu Tauhidan*.²³

Secara bahasa, tauhid adalah bentuk mashdar dari kata wahhada yuwahhidu, yang berarti menjadikan sesuatu itu satu (*ja 'alusy syai 'wahidan*). Hal ini hanya bisa terwujud melalui peniadaan dan penetapan (*an-nafyu wal itsbat*). Artinya, meniadakan atribut dari selain yang ditauhidkan dan menetapkan hanya untuk yang ditauhidkan. Sebab, peniadaan saja akan mengarah pada pengingkaran (*ta'thil*), sedangkan penetapan saja tidak mencegah adanya persekutuan. Contohnya, tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali ia bersaksi bahwa tiada sembahsan yang berhak diibadahi selain Allah, sehingga ia harus menafikan uluhiyah dari selain Allah dan menetapkan hanya untuk Allah..²⁴

Dari segi etimologi, tauhid berarti keesaan, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu, tunggal, dan esa. Pengertian ini sesuai dengan makna tauhid dalam bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai “keesaan Allah”; mentauhidkan berarti “mengakui keesaan Allah” atau “menegaskan bahwa Allah itu satu”.

Dalam terminologi, tauhid berarti mengakui keesaan Allah dengan beribadah hanya kepada-Nya. Ini berarti kita beribadah hanya kepada Allah tanpa mempersekutukan-Nya dengan apapun. Kita mengesakan-Nya dalam segala bentuk ibadah, termasuk cinta, pengagungan, harapan, dan rasa takut.

²³ M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, dalam bukunya “*Ilmu Tauhid*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 1.

²⁴ Muhammad bin Shalih Al-Ustaimin, *Syarah Kasyfu Syubuhah*, (Solo: Al-Qowam, 2016), hlm. 16.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid menjadi inti ajaran Islam yang menginformasikan prinsip-prinsip yang meliputi berbagai aspek kehidupan; dari prinsip keluarga, pengetahuan, etika, metafisika, sejarah, tatanegara (termasuk politik, sosial, dan ekonomi), ummah, dan estetika. Dalam konteks prinsip keluarga, Tauhid menegaskan bahwa keluarga merupakan wahana untuk mewujudkan ketentuan moral dari Tuhan (ketaatan). Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk pola hubungan yang kompleks, yang menjadi fondasi pendidikan bagi generasi mendatang. Sementara itu, dalam konteks prinsip pengetahuan, Tauhid menjadi landasan epistemologi dan metodologi. Epistemologi menyoroti kesadaran akan nilai-nilai sebagai pijakan bagi manusia dalam mencari kebenaran nilai.²⁵

Menurut Fakhr al-Dīn al-Rāzi, tauhid adalah tindakan memperkuat keyakinan seseorang terhadap pengetahuannya dengan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini berarti, bertauhid tidak sekadar merupakan keputusan hati atau pengakuan verbal, tetapi juga memerlukan pengetahuan yang mendalam bahwa Allah itu Esa. Sebab, pengetahuan merupakan fondasi untuk memahami hakikat Allah, sedangkan pengakuan verbal hanyalah syarat yang menjadi hak prerogatif makhluk.²⁶

Menurut Syekh Muhammad Abduh, tauhid merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang eksistensi Allah, sifat-sifat yang mutlak melekat pada-Nya, sifat-sifat yang dapat diatributkan kepada-Nya, dan juga mengenai sifat-sifat yang harus dihilangkan dari-Nya. Selain itu, ilmu ini juga membahas tentang para rasul Allah, memperkuat keyakinan akan kenabian mereka, apa yang dapat dikaitkan dengan mereka, dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dihubungkan dengan mereka.²⁷

Pandangan Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa tauhid adalah sebuah pernyataan atau pengakuan yang membedakan seorang muslim dari orang kafir, ateis, dan musyrik. Perbedaan ini lebih terfokus pada pemahaman dan

²⁵ Meldawati, Meldawati. *Konsep Tauhid Menurut Penafsiran Ismail Raji Al-Faruqi*. Diss. IAIN Palu, 2018, hlm. 49.

²⁶ Santoso, A. I. I. (2017). *Tauhid Menurut Fakhr Al-Din Al-Razi Dalam Mafatih Al-Ghaib*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 45.

²⁷ Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan yang mendalam terhadap tauhid, serta kesungguhan dalam menerapkannya dalam tindakan agar tidak menyimpang dari kehendak Ilahi.²⁸

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep tauhid merujuk pada keyakinan akan kesatuan Allah dalam aspek *Rububiyah* (penguasaan), *Uluhiyah* (ibadah), pengakuan atas Nya nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta menjauhkan-Nya dari segala kekurangan dan kelemahan (kesempurnaan mutlak), tanpa menyamakan-Nya dengan makhluk apapun.

2. Macam-macam Tauhid

Berdasarkan kajian mendalam terhadap dalil-dalil Tauhid yang telah dilakukan oleh para ulama sejak masa lalu hingga kini, mereka menyimpulkan bahwa Tauhid dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama: Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma wa Ash-Shifat.

Tauhid dalam hal ini terbagi menjadi tiga kategori:

1. Tauhid Rububiyah

Tauhid Rububiyah adalah pengakuan terhadap keesaan Allah dalam aspek penciptaan, kepemilikan, dan pengelolaan alam semesta. Mengesakan Allah dalam penciptaan berarti meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah yang berperan sebagai pencipta, tanpa sekutu atau tandingan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala,

QS. Al-A'raf (7:54) berbunyi:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ
الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa,²⁷⁴) kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy.²⁷⁵) Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintah-Nya. Ingatlah! Hanya

²⁸ Abul A’la al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, (Bandung: Ma’arif, 1975), hlm. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik-Nyalah segala penciptaan dan urusan. Maha Berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam.”²⁹

274) Allah menciptakan alam semesta dalam enam masa yang prosesnya sepanjang sejarah alam semesta, seperti yang dijelaskan dalam surah an-Nāzi‘āt (79): 27–33.

275) Bersemayam di atas ‘Arasy adalah satu sifat Allah yang wajib diimani sesuai dengan keagungan Allah Swt. dan kesucian-Nya.

Pernyataan ini menunjukkan adanya pembatasan karena bagian khabar ditempatkan lebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa mendahulukan sesuatu yang seharusnya berada di belakang secara otomatis menuntut adanya pembatasan. Sebagaimana firman Allah,

QS. Fathir (35:3) berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِذَا تَوَفَّيْتُمْ تَرْجَعُونَ ﴿٣﴾

“Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu! Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana kamu dapat dipalingkan (dari ketauhidan)?”

Ayat ini menunjukkan pengkhususan bahwa penciptaan makhluk hanya milik Allah, karena bentuknya berupa kalimat tanya yang mengandung makna tantangan.

Mengenai pernyataan tentang adanya pencipta selain Allah, seperti dalam firman-Nya, *"Maka Mahasucilah Allah, yang paling baik di antara para pencipta,"* serta sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam terkait orang-orang yang membuat gambar bernyawa, lalu dikatakan kepada mereka, *"Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan,"* sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam hadis yang ditakhrij oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya, hal ini tidak mengacu pada penciptaan yang hakiki. Maksudnya, bukan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, melainkan hanya mengubah atau memodifikasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selain itu, proses tersebut bersifat terbatas pada kemampuan manusia dan tidak

²⁹ LPMQ, *Al-Qur‘ān dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berskala menyeluruh, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip pengesaan Allah sebagai satu-satunya pencipta.

Adapun pengesaan Allah dalam kepemilikan berarti meyakini bahwa tidak ada yang memiliki makhluk kecuali Allah yang telah menciptakan mereka, sebagaimana firman-Nya:

QS. Ali-‘Imran (3:189) berbunyi:

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Tentang disebutkannya penetapan kepemilikan bagi selain Allah, seperti firman-Nya,

QS. Al-Mu’minun (23:6) berbunyi:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.⁵⁰⁶ Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).”

506) Hamba sahaya dalam ayat ini adalah hamba sahaya yang didapat dari peperangan agama atau yang lahir dari ibu yang berstatus hamba sahaya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa itu.

Manusia hanya berhak memiliki apa yang berada di bawah penguasaannya, dan tidak memiliki hak atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Kepemilikan manusia itu sendiri bersifat terbatas dari segi hakikatnya. Bahkan atas apa yang ia miliki, manusia tidak memiliki kendali penuh secara mutlak. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan aturan dan izin yang telah ditetapkan oleh syariat.³⁰

³⁰ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah kitab Tauhid 1*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengesaan Allah dalam masalah urusan, artinya keyakinan manusia bahwa tidak ada yang mampu mengurus kecuali Allah semata, sebagaimana firman-Nya,

QS. Yunus (10:31-32) berbunyi:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka, mereka akan menjawab, “Allah.” Maka, katakanlah, “Apakah kamu tidak takut (akan azab Allah)?”

“Maka, itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka, bagaimana kamu dipalingkan (dari kebenaran)?”

Manusia hanya mampu mengatur hal-hal yang berada dalam lingkup kemampuan dan kekuasaannya, serta terbatas pada apa yang diperbolehkan oleh syariat. Jenis tauhid ini tidak pernah diperdebatkan oleh kaum musyrik, kepada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diutus. Bahkan, mereka pun mengakui kebenaran konsep tersebut.

QS. Az-Zukhruf (43:9) berbunyi:

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

“Jika kamu menanyakan kepada mereka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi,” pastilah mereka akan menjawab, “Yang menciptakannya adalah Zat Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”

2. Tauhid Uluhiyah

Tauhid ini sering disebut juga sebagai tauhid ibadah karena dua alasan utama. Pertama, dalam hubungannya dengan Allah, hal ini dikenal sebagai tauhid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tauhid. Kedua, dalam kaitannya dengan makhluk, hal ini disebut tauhid ibadah. Ini dari tauhid ini adalah pengesaan Allah dalam segala bentuk ibadah. Hanya Allah yang berhak disembah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

QS. Luqman (31:30) berbunyi:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

“Demikian itu karena sesungguhnya Allahlah (Tuhan) yang sebenarnya, apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allahlah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam tauhid ini, pengesaan Allah menuntut agar seseorang menjadi hamba yang sepenuhnya hanya mengabdikan kepada Allah. Hal ini dilakukan dengan mengesakan-Nya dalam hal ketundukan, kecintaan, penghormatan, serta menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan-Nya. Sebagaimana firman Allah:

QS. Al-Isra' (17:22) berbunyi:

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا

“Janganlah engkau menjadikan tuhan yang lain bersama Allah (sebab) nanti engkau menjadi tercela lagi terhina.”

Hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu yang berhak untuk disembah. Adalah suatu kebodohan jika seseorang menjadikan makhluk yang diciptakan dan bersifat fana sebagai sesembahan, padahal makhluk tersebut sama sekali tidak dapat memberikan manfaat, menciptakan sesuatu, atau memenuhi kebutuhan. Termasuk kebodohan pula apabila seseorang mendekati kuburan, memohon, atau menyembah penghuni kubur yang jasadnya telah hancur, sedangkan mereka bahkan tidak mampu memberikan manfaat atau menghindarkan bahaya bagi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak bisa melakukannya untuk diri mereka, bagaimana mungkin mereka memiliki kuasa untuk melakukannya bagi orang lain?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak manusia yang menolak dan mengingkari tauhid ini. Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci kepada mereka. Sebagaimana firman-Nya:

QS. Al-Anbiya' (21:25) berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

“Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan Kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku.”

3. Tauhid Asma' dan Sifat

Maksudnya adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi hak-Nya. Konsep ini mencakup dua aspek:

Penetapan: Kita wajib mengakui dan menetapkan semua nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang telah Dia tetapkan untuk diri-Nya dalam Al-Qur'an atau melalui Sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Penafian Keserupaan: Kita harus menolak adanya kesamaan atau persamaan antara Allah dengan makhluk-Nya dalam hal nama-nama dan sifat-sifat-Nya, sebagaimana firman-Nya:

QS. Asy-Syura (42:11) berbunyi:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُونِ ﴿١١﴾
فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menegaskan bahwa sifat-sifat Allah tidak dapat disamakan dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Meskipun mungkin terdapat kesamaan dalam makna dasar, hakikat sifat-sifat Allah tetap berbeda secara mutlak. Siapa pun yang tidak menetapkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya adalah orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menolak kebenaran, serupa dengan penolakan Fir'aun. Di sisi lain, siapa pun yang menetapkan sifat-sifat Allah tetapi dengan menyerupakannya kepada makhluk, ia tergolong seperti kaum musyrik yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Namun, siapa pun yang menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa menyerupakan-Nya, ia termasuk golongan *muwahhidun* (orang-orang yang mengesakan Allah).³¹

Karena tauhid ini, sebagian umat Islam tersesat hingga terpecah menjadi berbagai kelompok. Di antara mereka ada yang mengambil jalan peniadaan, yaitu menolak dan menafikan sifat-sifat Allah dengan alasan ingin mensucikan-Nya. Namun, anggapan ini keliru, karena mensucikan Allah seharusnya berarti meniadakan segala sifat kekurangan dan cela dari-Nya, bukan menolak sifat-sifat-Nya. Mereka sesat karena menganggap penafian tersebut sebagai bentuk penyucian, padahal hakikatnya mereka hanya menyamarkan kebenaran.

Sebaliknya, ada juga yang memilih jalan penyerupaan, yaitu menganggap sifat-sifat Allah sama seperti sifat makhluk berdasarkan pensifatan yang Allah tetapkan untuk diri-Nya. Golongan ini juga tersesat, karena menyematkan sifat kekurangan kepada Allah dan menyamakan-Nya dengan makhluk yang serba terbatas. Padahal, Allah adalah Dzat yang sempurna dari segala sisi dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk yang penuh kekurangan.

3. Pengertian Ekonomi

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tertentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-

³¹ *Ibid*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.³²

Ekonomi menurut Jimmy Hasoloan dalam buku berjudul pengantar Ilmu Ekonomi.³³ Menurut Jimmy ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan yang dibuat. Jimmy mengatakan bahwa ilmu ini diperlukan untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Adam Smith sebagai tokoh utama ilmu ekonomi, Adam Smith menyatakan bahwa ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran atau usaha manusia dalam mengelolah sumber daya material yang dimiliki untuk mencapai tujuannya dalam pasar atau perdagangannya.

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

4. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam terdiri dari dua istilah, yaitu “ekonomi” dan “Islam.” Kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis bermakna kesejahteraan, kesempurnaan, keselamatan, kedamaian, kepatuhan, serta penyerahan diri. Seorang yang patuh dan taat kepada Allah disebut sebagai seorang Muslim. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara kebahasaan, Islam dapat diartikan sebagai sikap patuh, tunduk, dan taat kepada Allah dalam rangka mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sikap tersebut didasari oleh

³² Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta,Mitra Wacana Media,2010) hlm. 1.

³³ Hasoloan, Jimmy. *Pengantar ilmu ekonomi*. Deepublish, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran dan kemauan pribadi, tanpa adanya paksaan atau kepura-puraan, melainkan sebagai wujud panggilan fitrah manusia sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah berjanji untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Secara konseptual, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu.

Istilah “ekonomi” telah muncul berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Musa ‘alaihis salam.³⁴ Ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang membahas berbagai aktivitas manusia terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti “keluarga” atau “rumah tangga,” dan *nomos* yang berarti “aturan,” “peraturan,” atau “hukum.” Secara umum, ekonomi dapat diartikan sebagai “pengaturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”

Menurut M. Akram Kan, ekonomi Islam adalah “*Islamic economics aims the study of human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation.*” Secara bebas, ini dapat diartikan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kebahagiaan hidup manusia yang tercapai dengan mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip kerjasama dan partisipasi.³⁵

5. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam menjadi dasar bagi lahirnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan pedoman dalam seluruh kegiatan ekonomi menurut ajaran Islam. Berikut ini adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam diri setiap individu, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’ān.³⁶

³⁴ Abdul Mujib, “EKONOMI ISLAM GLOBAL DALAM RANAH FIQIH” Vol.2,No.2 (2017).

³⁵ Agus Arwani, “EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH),” RELIGIA 15, no. 1 (3 Oktober 2017): hlm. 128, <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

³⁶ Yusman, S. K. R., & Kurniawan, R. R. (2019). *Tauhid Sebagai Asas Ekonomi Islam*. Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir, 11(1), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1). Prinsip Ketauhidan

Segala sesuatu yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT, sementara manusia bertanggung jawab sebagai pengembal amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Semua aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, diawasi oleh Allah SWT dan akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Proses produksi, distribusi, konsumsi, impor, dan semua kegiatan ekonomi lainnya harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip tauhid. Seorang Muslim yang terlibat dalam aktivitas ekonomi apapun, melakukannya sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, seperti yang tercantum dalam firman-Nya yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahal segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeke-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”³⁷

Dalam kitab Tafsir al-Munir, dijelaskan bahwa ayat ini mencerminkan kekuasaan Allah serta tambahan nikmat-Nya kepada makhluk-Nya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa berusaha dan mengambil sebab-sebab (usaha) tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Selain itu, ayat ini mengindikasikan bahwa berdagang dan bekerja adalah sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana diwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Umar bin al-Khatthab r.a., yang mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا
صحيح - رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد - مسند أحمد: 205

“Kalau sekiranya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Dia akan memberi kalian rezeke sebagaimana burung. Burung pagi-

³⁷ Agus Toni, “REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PERSPEKTIF AL-QURAN,” hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pagi pergi dalam keadaan lapar, kemudian kembali pulang dalam keadaan kenyang.” HR. Tirmidzi.³⁸

Dalam kitab al-Qurthubi, juga dijelaskan bahwa bumi ini mudah untuk dilalui atau dijadikan tempat perjalanan.³⁹ Maksudnya, ayat ini menjadi dalil bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja.

Ketika seorang Muslim menyadari bahwa setiap pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah adalah ibadah, maka semakin rajin ia bekerja, semakin meningkat pula ketakwaannya kepada Allah SWT. Jika seorang Muslim terlibat dalam transaksi atau muamalah, ia akan selalu memperhatikan batasan-batasan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

2). Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran harus ditanamkan dalam diri seorang Muslim, karena dalam ekonomi Islam, berperilaku jujur adalah ajaran yang sangat ditekankan, terutama dalam hal bermuamalah.

Rasulullah SAW menjadikan kejujuran sebagai inti dari ajaran agama. Beliau bersabda: “Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ‘Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan barang yang dijual, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Namun, jika mereka berbohong dan menyembunyikan informasi yang seharusnya dijelaskan mengenai barang yang diperjualbelikan, maka berkah dalam jual beli itu akan hilang.” (Muslim: 5/10).

Perintah untuk bersikap jujur juga dijelaskan dalam Surat al-An’am ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Cet.1 (Gema Insani, 2015), hlm. 47–48.

³⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”⁴⁰

Berdasarkan dalil dari ayat Al-Qur’ān dan hadits di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang Muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur dalam segala aspek kehidupan. Islam juga melarang umat Muslim untuk melakukan penipuan dalam bentuk apapun. Kejujuran akan membawa kedamaian dan ketenangan, sementara ketidakjujuran hanya akan menimbulkan keraguan dan kesulitan.

3). Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Perspektif Al-Qur’ān

Hukum-hukum dalam Islam ditegakkan atas dasar prinsip keadilan antara sesama manusia. Allah SWT telah memerintahkan keadilan dalam Al-Qur’ān, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁴¹

Keseimbangan adalah konsep yang mencerminkan kesetaraan antara dua hal, seperti misalnya antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan distribusi, serta antara pendapatan orang yang mampu dan yang tidak mampu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

⁴⁰ Toni, “REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PERSPEKTIF AL-QURAN,” hlm. 143– 44.

⁴¹ Desi Rahmiyanti, “Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” Al-Bahuts 14, no. 02 (31 Desember 2018): hlm. 63, <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Salah satu nilai dasar dalam ekonomi Islam yang merupakan implikasi dari prinsip filsafat tauhid adalah keseimbangan (equilibrium).⁴²

Prinsip keseimbangan ini juga menjadi nilai fundamental yang memengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi tercermin dalam sikap sederhana, hemat, menghindari pemborosan, dan tidak bersikap bakhil.⁴³

4). Prinsip profesionalisme Bekerja dalam Pandangan Al-Qur'an

Dalam pandangan Islam, bekerja dianggap sebagai hal yang mulia dan bahkan menjadi salah satu bentuk ibadah, asalkan niatnya semata-mata karena Allah dan tidak melanggar aturan-Nya.⁴⁴

Menurut De George, seorang profesional adalah individu yang memiliki profesi atau pekerjaan penuh waktu dan mengandalkan keahlian tinggi dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seorang profesional adalah seseorang yang menghidupi dirinya dengan mempraktikkan keahlian tertentu atau

⁴² Toni, “REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PERSPEKTIF AL-QURAN,” hlm. 146– 47.

⁴³ Elida Elfi Barus, “TAUHD SEBAGAI FUNDAMENTAL FILSAFAH EKONOMI ISLAM,” JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM 2, no. 1 (17 Maret 2017): hlm. 75, <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6648>.

⁴⁴ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dan Suriadi Adi Samsuri, “PROFESIONALISME GURU DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN,” Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 21, no. 1 (30 Juni 2018): hlm. 127, <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n1i11>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat dalam kegiatan khusus berdasarkan keahlian, sementara orang lain mungkin melakukan hal yang sama hanya sebagai hobi, untuk hiburan, atau untuk mengisi waktu luang. Dengan demikian, profesionalisme dapat diartikan sebagai kualitas yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dalam menjalankan profesinya, yang berujung pada hasil kerja yang berkualitas.⁴⁵

Dalam perspektif Islam, konsep profesionalisme dipahami sebagai *itqan*. Bekerja dengan *itqan* berarti memberikan segala bentuk pengorbanan untuk pekerjaan tersebut. Sifat profesionalisme ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an , yaitu dalam Surat Al-Isra' ayat 84, yang berbunyi:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa setiap individu beramal dan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Artinya, ketika seseorang menjalankan pekerjaan dengan penuh ketekunan dan memanfaatkan seluruh keahliannya, maka hasil yang diperoleh akan menjadi yang terbaik.⁴⁶

⁴⁵ Suwinardi, “PROFESIONALISME DALAM BEKERJA,” ORBITH vol.13 NO.2 (Juli 2017): hlm. 81.

⁴⁶ Toni, “REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PERSPEKTIF AL-QURAN,” hlm. 149– 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Literature Review

Setelah penulis membaca dan menelaah sumber-sumber yang membahas terkait penelitian ini, penulis tidak menemukan secara khusus membahas Tentang **“Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84”**

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Azhari Alfajri, dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022 dengan judul “Korelasi Surat Al-Ma’un Dan Surat Al-Kautsar : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Munasabah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan munasabah pada surat al-Ma’un dan surat al-Kautsar menunjukkan hubungan perbandingan antara kedua surat, didalam surat al-Ma’un menjelaskan tentang karekteristik orang munafik, yaitu: 1. *Albukhul* 2. *Tarkus shalat* 3. *Riya’* dalam melaksanakan shalat 4. *Man uz zakah*, Sedangkan di dalam surat al-Kautsar kebalikan dari surat al-Ma’un, karna surah al-Kautsar menjelaskan tentang karekteristik yang terdapat pada nabi Muhammad SAW.⁴⁷ Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari tesis Azhari Alfajri ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tafsir Al-Munir terhadap korelasi. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan tesis diatas adalah penelitian ini tidak fokus terhadap pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Munasabah, atau lebih tepatnya Munasabah Surah Al-Ma’un dan Surah Al-Kautsar, akan tetapi membahas Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84.

⁴⁷ ALFAJRI, AZHAR. *Korelasi Surat Al-Ma’un Dan Surat Al-Kautsar: Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Munasabah*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Abdillah, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 dengan judul "Urgensi Keberlanjutan Ekonomi Berlandaskan Tauhid Menurut Tinjauan Penafsiran Masudul Alam Choudhury". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi keberlanjutan ekonomi berlandaskan tauhid sangat mendesak dibutuhkan pelaksanaannya demi menciptakan keberlanjutan kesejahteraan dunia-akhirat (falah) yang menjadi hakikat tujuan ekonomi Islam yang sebenarnya.⁴⁸ Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari skripsi Wildan Abdillah ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan antara tauhid dengan ekonomi, atau lebih tepatnya ekonomi berlandaskan tauhid. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi diatas adalah penelitian ini tidak fokus terhadap pandangan Masudul Alam Choudhury Tentang Urgensi Keberlanjutan Ekonomi Berlandaskan Tauhid, akan tetapi membahas Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84.
3. Sebuah artikel berbentuk jurnal MALIA yang ditulis oleh Ifdlolul Maghfur dari Universitas Yudharta Pasuruan Tahun 2016 dengan judul "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam kegiatan sehari-harinya, baik dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah kita sehari-hari misalnya dalam kegiatan ekonomi seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi.⁴⁹ Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari penelitian Ifdlolul Maghfur ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang

⁴⁸ Abdillah, Wildan. "Urgensi keberlanjutan ekonomi berlandaskan tauhid menurut tinjauan Penafsiran Masudul Alam Choudhury." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2015).

⁴⁹ Maghfur, Ifdlolul Maghfur Ifdlolul. "Membangun ekonomi dengan prinsip tauhid." MALIA (TERAKREDITASI) 7.2 (2016): 213-240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara tauhid dengan ekonomi, atau lebih tepatnya membangun ekonomi dengan prinsip tauhid. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak hanya fokus terhadap pandangan tauhid terhadap pembangunan ekonomi, akan tetapi membahas Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian PenafsiranWahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84.

4. Sebuah artikel berbentuk jurnal AL-KHIYAR yang ditulis oleh Khaerul Aqbara dan Azwar Iskandar dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Tahun 2021 dengan judul “Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidak-adilan telah ditekankan dalam Al-Qur’ān sebagai misi utama Rasul Allah. Berdasarkan landasan ini, seharusnya ada keseimbangan dari semua faktor ekonomi dalam praktik dan implementasi ekonomi Islam. Manusia-tauhid seyogianya berupaya membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya keadilan sosial.⁵⁰ Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari penelitian Khaerul Aqbara dan Azwar Iskandar ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan antara tauhid dengan ekonomi, atau lebih tepatnya pengimplementasian ekonomi islam menggunakan prinsip tauhid. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak fokus terhadap implementasi ekonomi terhadap prinsip tauhid, akan tetapi membahas Korelasi Antara Tauhid Dengan Ekonomi : Kajian PenafsiranWahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab Pada Qs. Hud Ayat 84.
5. Sebuah artikel berbentuk jurnal Tasharruf yang ditulis oleh Nugraha Hasan dari IAIN Manado Tahun 2019 dengan judul “Relasi Prinsip

⁵⁰ Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1.1 (2021): 34-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tauhid Dalam Ekonomi Islam Terhadap Penafsiran Etika Murthada Muthahari". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan akar dari prinsip moral umat beriman yang tidak dapat ditumbangkan oleh kekuatan apa pun. Saat perasaan alam bawah sadar berubah menjadi sadar, maka segala perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan akhlak. Hal itu tercermin dalam orang-orang suci.⁵¹ Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari penelitian Nugraha Hasan ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan antara tauhid dengan ekonomi, atau lebih tepatnya Relasi Prinsip Tauhid Dalam Ekonomi Islam. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak fokus terhadap Penafsiran Etika Murthada Muthahari pada prinsip tauhid dalam ekonomi islam, akan tetapi membahas Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab pada korelasi antara tauhid dengan ekonomi.

6. Sebuah artikel berbentuk jurnal el-Umdah yang ditulis oleh M. Arif Al-Kausari dari UIN Mataram Tahun 2021 dengan judul "ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah Atas Ayat-Ayat Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan takaran bukan saja dimaknakan sebagai ukuran timbangan dalam bentuk barang-barang yang nampak (materi), namun juga berarti memberikan proporsi yang tepat terhadap orang lain dalam jabatan dan pergaulan sehari-hari merupakan bentuk pemenuhan takaran. Selanjutnya perilaku mengurangi takaran dan timbangan bisa berdampak luas terhadap laju ekonomi, dalam arti kata ketika perilaku bisnis seperti itu telah menyebar di pasar-pasar, maka akan menimbulkan kekhawatiran dan prasangka-prasangka dari para pembeli dan bagi orang-orang yang jujur pun terkena dampaknya. Yang pada akhirnya memiliki efek domino terhadap

⁵¹ Hasan, Nugraha. "Relasi Prinsip Tauhid dalam Ekonomi Islam terhadap Penafsiran Etika Murthada Muthahari." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 4.2 (2019): 147-155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian.⁵² Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari penelitian M. Arif Al-Kausari ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang ayat tentang ekonomi, yaitu Qs. Hud Ayat 84. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak hanya fokus terhadap etika ekonomi islam pada Qs. Hud Ayat 84, akan tetapi penelitian ini juga membahas korelasi tauhid terhadap ekonomi islam menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

7. Sebuah artikel berbentuk jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam yang ditulis oleh Elida Elfi Barus dari STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai, SUMUT Tahun 2016 yang berjudul “Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam”. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa SWT. Menjalankan aktivitas ekonomi dengan senantiasa memastikan sejalan dengan ketentuan Allah SWT merupakan bentuk rill dari keberimanan seseorang sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, pilihan (choice) untuk berekonomi secara islami adalah merupakan konsekwensi keberislaman seseorang (alasan ideologis). Mengingkari prinsip-prinsip syariah dalam beraktivitas ekonomi akan membawa pada kemunafiqan, kefasikan atau bahkan kesyirikan.⁵³ Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari penelitian Elida Elfi Barus ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang tentang aktivitas ekonomi yang sejalan dengan tauhid. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak hanya fokus terhadap etika dan prinsip ekonomi pada ketentuan Allah SWT yakni tauhid, akan tetapi penelitian ini juga membahas korelasi tauhid terhadap

⁵² Al Kausari, M. Arif. "Etika Bisnis Islam (Telaah Surat Al-Isra'ayat 35, Hud: 84, Dan Surat Al-'Araf Ayat: 34 Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan)." *el-Umdah* 4.2 (2021): 199-211.

⁵³ Barus, Elida Elfi. "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 2.1 (2016): 69-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi islam menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

8. Sebuah artikel berbentuk jurnal Nalar Fiqh yang ditulis oleh Ambok Pangluk dari IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2011 yang berjudul “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian kecil persoalan yang mengemuka adalah kebolehan dalam struktur kepemilikan Islam yang berdasarkan kepemilikan mutlak oleh Allah dan tentunya berbeda dari kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Proses kepemilikan itu sendiri membawa dampak terhadap bentuk wacana dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya prinsip yang dibangun oleh Islam yang pertama adalah ketauhidan yang memberi kemaslahatan bagi alam semesta. Tauhidlah sebagai prinsip utama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera yang pertama dan Islamlah yang melembagakan gerakan sosialis yang pertama.⁵⁴ Setelah memahami abstrak dan kesimpulan dari penelitian Ambok Pangluk ini, maka ditemukan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang tauhid dan ekonomi. Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah dari objek dan sumber penelitian, penulis memilih ayat 84 dari Al-Qur’ān surah Hud sebagai objek penelitian serta mufassir Wahbah Az-Zuhaili dan tokoh M. Quraish Shihab sebagai sumber penelitian.

⁵⁴ Pangluk, Ambok. "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)." Nalar Fiqh 4.2 (1997): 220446.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syria. Ia lahir pada 6 Maret tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dair Atiyah kecamatan Faiha, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Syria. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa Al-Zuhaili. Ia putra dari Syekh Mushtafa Az-Zuhaili, yaitu seorang petani sederhana nan alim yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, sekaligus gemar berpuasa,⁵⁵ sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.⁵⁶

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah Az-Zuhaili menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu menginjak usia 7 tahun, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946, ketika memasuki pendidikan formalnya, Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan pendidikan menengahnya selama 6 tahun dan mendapatkan ijazah pada tahun 1952, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni di Fakultas Syari'ah. Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1956 M dengan predikat cumlaude.

Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaanya terhadap ilmu, sehingga ketika Wahbah Az-Zuhaili pindah ke kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar Universitas dan Fakultas Syari'ah di Universitas Ain Syam, lulus pada tahun 1957.

Dalam waktu lima tahun Wahbah Az-Zuhaili mendapatkan tiga ijazah sekaligus yang kemudian diteruskan ketingkat pasca sarjana di Universitas kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1959 dengan tesisnya yang berjudul "Al-Zira'i FI Al-Siyasah Al-Syari'ah Wa Al-

⁵⁵ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136-137.

⁵⁶ Muhammadun, *Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam*, Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 1. No. 2 (Desember, 2016), hlm. 233.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Al-Islami. Karena merasa belum puas dalam mencari ilmu, akhirnya Wahbah Az-Zuhaili pun melanjutkan pendidikannya ke program doktor yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan yudisium summa cumlaude. Ketika itu Wahbah Az-Zuhaili menulis disertai dengan judul “Asar al-Harab fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib al-samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am (efek perang dalam Fikih islam: Studi komparatif antara madzhab delapan dan hukum internasional umum).

Setelah memperoleh gelar doktor Wahbah Az-Zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karir pertamanya dalam bidang ini dimulai di Universitas Damaskus, di mana ia diangkat menjadi guru besar sejak tahun 1963. Ia memberikan kuliah di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya 1972-1947, Fakultas Syari’ah di Universitas Uni Emirat Arab 1984-1989, Universitas Khartoum, sudan dan Universitas Islam, Wahbah Az-Zuhaili juga pernah mengajar mata kuliah “Dasar-dasar tulisan dan bukti dalam hukum islam” untuk mahasiswa pascasarjana di Sudan, Pakistan. Keahlian Wahbah Az-Zuhaili dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus.

Sosok Wahbah Az-Zuhaili dikenal secara luas sebagai seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqh kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di Majelis alIfa Syria, ia bertugas memberi fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat, termasuk dukungan terhadap apa yang ia sebut dengan demokrrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.⁵⁷

1. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang

⁵⁷ Ummul Aminah, *Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian tafsir Al-Munir*, Jurnal Maqot. Vol. 36 No. 1 (Januari-Juni 2012), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis tentang buku, jurnal dan artikel dalam berbagai ilmu islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Diantara buku-buku hasil karyanya adalah sebagai berikut:

1). Tafsir Dan Ulumul Qur'an

- a. *Tafsir al-Munir fi al Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj.*
- b. *Al-Qur'an al-Karim al-bunyatun al-Tasyr'iyyah aw Khasa'isuh al-Hadariah.*
- c. *At-Tamwil fi at-Taftir ala Hamasy Al-Qur'an al-Azim.*
- d. *Al-Qur'an syariat al-mujtama.*
- e. *Al-Qisah Al-Qur'an iyyah Hidayah wa Bayan.*
- f. *Al-Qayyim al-Insaniyah fi Al-Qur'an al-Karim.*
- g. *Al-insa fi Al-Qur'an .*

2). Fiqh Dan Ushul Fiqh

- b. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasat Muqaranah*
- c. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*
- d. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*
- e. *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*
- f. *Ushul al-Fiqh al-Islami*
- g. *Fiqh al-Mawāris fi al-Syari'ah al-Islamiah*
- h. *Al-Rukhsah al-Syari'ah-ahkāmuhā wa Dawabituhā*
- i. *Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insān fi al-Islam*
- j. *Al-Ulum al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal*
- k. *Al-Asās wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musyitarikat bayan al-Sunnah wa al-Syi'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*

m. *Nazariat al-Daman au akhkam al-Mas'uliyat-madaniat wa al-Jana'iyat fi al-Fiqh al-Islamiy*

2. Latar Belakang Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir merupakan karya terbesar yang pernah di tulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai karya-karya beliau, selain Tafsir Al-Munir, karya beliau yang lainnya adalah Tafsir Al-Wasit.

Tentang Tafsir Al-Munir di sini penulis akan memaparkan sedikit mengenai gambaran umum tentang kitab tafsir tersebut. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar tersebut sekaligus ilmuwan asal Syiria, ia dengan penuh keistiqamahan di jalan Allah SWT menulis kitab Tafsir Al-Munir ini serta bisa menghasilkan kitab yang memudahkan pembaca untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan aturan dan tuntunan syari'at.

Dalam proses penulisan Kitab Tafsir ini Wahbah Az-Zuhaili membutuhkan waktu selama 16 tahun dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikri Beirut Libanon dan Damaskus Syiria dalam 16 jilid pada tahun 1991 M. Kitab terjemahannya sudah di terjemahkan serta dikoleksi di berbagai Negara, seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia yang sekarang terdiri dari 15 jilid yang telah diterbitkan pada tahun 2013. Tafsir Al-Munir ini telah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca.⁵⁸

Lebih lanjut, untuk mengetahui latar belakang penulisan tafsir ini, bisa kita lihat dari tujuan Wahbah Az-Zuhaili dalam menuliskan tafsir ini, yaitu dalam muqadimah yang ia sampaikan: Tujuan utama Az-Zuhaili dalam penulisan kitab ini untuk menghubungkan individu Muslim dengan Al-Qur'an -nya dengan ikatan yang kuat dan ilmiah, karena Al-Qur'an merupakan pedoman dan aturan yang harus ditaati dalam setiap aspek kehidupan. Fokus Az-Zuhaili dalam kitab ini bukan

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. Aqidah, Syari'ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta : Gema Insani, 2016), XIII : x

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjelaskan permasalahan khilafiyah dalam fikih, sebagaimana yang pernah dikemukakan parapakar fikih, tetapi, Az-Zuhaili hanya ingin menjelaskan hukum atau hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas.

Hal ini akan dapat diterima dari sekedar menyajikan maknanya secara umum. Sebab Al-Qur'an mengandung aspek aqidah, akhlaq, manhaj, dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat-Nya. Sehingga setiap penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang terekam di dalamnya menjadi instrument pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern saat ini dan untuk kehidupan individual bagi setiap umat.

a. Metode Penafsiran

Metode penafsiran yang di gunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menyusun kitab tafsir al-Munir yakni metode *tahlili* (analitik) yaitu sesuai dengan tata tertib mushaf ustmani yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas dan menerapkan metode tematik atau maudhu'i, yaitu menjelaskan Al-Qur'an dan berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan berbagai seginya, dan juga menjelaskan pokok-pokok masalah.⁵⁹

Adapun sumber penafsiran yang digunakan oleh beliau yaitu menggunakan metode tafsir *bil ma'tsur* (periwayat) dan *bil Ra'yi* (penalaran).

Sedangkan referensi yang di gunakan oleh Wahbah az-Zuhaili yakni merujuk kepada kitab tafsir *Jami'ul Bayan* karya at-Thabari, *al-Kasasyaf* karya al-Zamakhshari, *al-Jami' li ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurthubi, tafsir *al-Kabir* karya Fakhruddin al-Razi dan *al-Bahr al-Muhit* karya Abu Hayyan al-Andalusi.⁶⁰

b. Corak Penafsiran

Corak penafsiran dalam tafsir Al-Munir memiliki corak *fiqhi* dan *adabi al-ijtima'i* yaitu corak tafsir yang menjelaskan hukum-hukum fiqhi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan langsung

⁵⁹ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Zuhaili: Kajian Tafsir al-Munir." Vol. 36, No. 1, hlm. 10-11.

⁶⁰ Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir", Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 1, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kehidupan masyarakat serta menanggulangi masalah tersebut dengan penjelasan yang indah serta mudah untuk dipahami.⁶¹

B. Biografi M. Quraish Shihab

Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA, lahir di Rappang (Sulawesi Selatan), pada tanggal 16 Februari 1944 dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. M. Quraish Shihab adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Ia menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada tanggal 02 Februari 1975 di Solo. Pasangan ini dikarunia lima orang anak yaitu, Najela Shihab, Najwa Shihab, Nasya Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Ia berasal dari keturunan Quraisy-Bugis, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari marga shihab, yang terpelajar. Pakar tafsir ini meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada 1969. Pada tahun 1982 beliau meraih gelar Doktor di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cumlaude disertai penghargaan tingkat pertama di universitas yang sama.⁶²

Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan profesor dibidang tafsir. Abdurrahman Shihab diyakini memiliki reputasi yang baik sebagai ulama oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terlihat dalam upayanya mendirikan dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang, yang merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia bagian timur. Ia juga tercatat sebagai rektorkedua universitas: UMI (1959–1965) dan IAIN (1972–1977). Quraish kecil telah bergulat dengan Al-Qur'an sejak dia berusia 6-7 tahun dan sangat menyukainya. Ia harus menghadiri pengajian Al-Qur'an oleh ayahnya sendiri. Ayahnya tidak hanya menyuruhnya membaca Al-Qur'an, tetapi juga

⁶¹ Iskandar, "Model Tafsir Fiqhi : Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili", hlm. 75.

⁶² Muhammad Iqbal, —Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab,|| Jurnal Tsaqafah Vol. 6 No. 2, (Oktober 2010), hlm.250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan secara singkat kisah-kisah Al-Qur'an kepadanya. Disinilah benih kecintaannya terhadap Al-Qur'an mulai tumbuh.⁶³

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim untuk nyatri di kota Malang yaitu Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihyah. 2 tahun berikutnya selama belajar dipondok pesantren tersebut beliau sudah mahir dalam berbahasa arab berkat ketekunannya belajar selama di pesantren.

Quraish dan adik laki-laknya yaitu Alwi Shihab disekolahkan oleh ayahnya ke Universitas Al-Azhar Cairo dengan beasiswa dari Sulawesi Selatan pada tahun 1958, dan diterima di kelas dua I'dadiyyah Al-Azhar (Setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) hingga selesainya Tsanawiyah Al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan studinya atau kuliahnya di Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Beliau meraih gelar LC pada tahun 1967. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil memperoleh gelar master. Di departemen yang sama, ia menulis thesis judul —Al-I'jaz At-Tasryil Al-Quran Al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Perspektif Hukum). Pada tahun 1973, ia dipanggil kembali oleh ayahnya ke Makassar yang saat itu menjabat Perdana Menteri untuk mengarahkan pendidikan di IAIN Alauddin. Hingga tahun 1980 menjabat sebagai Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selain jabatan publik tersebut, ia kerap menggantikan ayahnya yang lebih tua karena usianya dalam menjalankan tugas-tugas besar tertentu. Setelah itu, Quraish Shihab lambat laun menduduki berbagai jabatan seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 Indonesia Timur, Wakil Kapolri bidang pembinaan intelektual, dan masih banyak jabatan lain di luar kampus. Meski sibuk, ia masih sempat menyelesaikan beberapa proyek penelitian, antara lain implementasi kerukunan umat beragama di Indonesia (1975) dan isu Wakf di Sulawesi Selatan (1978).⁶⁴

Pada tahun 1980 Quraish Shihab menuntut ilmu ke Al-Azhar Cairo, untuk mewujudkan cita-citanya mendalami studi tafsir Al-Qur'an. Ia hanya memerlukan

⁶³ M. Syafi', *Memaknai Jihad Antara Sayyid Qutbh Dan Quraish Shihab* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2015), hlm. 90.

⁶⁴ Haward M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Cet.I (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 295-299.

Hak Cipta Dituliskan oleh UIN Suska Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu 2 tahun untuk meraih gelar Doktor dalam bidang ini. Pendidikan tingginya yang kebanyakan di tempuh di Timur Tengah, Al- Azhar Cairo, Oleh Howard M. Federspiel di anggap sebagai seseorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidik pada tingkat itu diselesaikan di Barat.⁶⁵

Tahun 1984 Quraish Shihab pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Beliau aktif mengajar dibidang tafsir dan Ulum Al-Qur'an di program S1, S2, S3 sampai tahun 1988. Ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia juga percaya menduduki jabatan Sebagai Menteri Agama selama dua bulan pada tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Cairo. Di sela-sela kesibukannya beliau juga aktif terlibat dalam kegiatan ilmiah. Setiap hari Rabu, beliau menulis dalam rubrik —Pelita Hatil di surat kabar Pelita. Mengasuh rubrik —Tafsir Al-Amanah dalam majalah Amanah yang terbit dua mingguan di Jakarta. Beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, yang terbit di Jakarta.

1. Karya-Karya M. Quraish Shihab

1. Akhlak yang Hilang dari Kita - Buku ini membahas tentang akhlak dan nilai-nilai yang hilang dari masyarakat. Diterbitkan oleh Lentera Hati pada Juli 2024.
2. Kematian Adalah Nikmat: Sekelumit Pandangan Filsafat, Agama, Ilmuwan, dan Al-Qur'an (Edisi Baru) - Buku ini membahas pandangan filosofis, agama, ilmuwan, dan Al-Qur'an tentang kematian. Diterbitkan pada Juli 2024
3. Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab (Edisi Baru) - Buku ini berisi doa harian yang dapat membantu pembaca dalam berinteraksi dengan Tuhan. Diterbitkan pada Juli 2024.

⁶⁵ Atik Wartini, —Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah, Palastren 6 No 2 (2013), hlm. 477.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Haji dan Umroh Bersama M. Quraish Shihab (Edisi Baru) - Buku ini memberikan panduan tentang haji dan umroh. Diterbitkan pada Juli 2024.
- 5) Kematian Adalah Nikmat - Buku ini membahas tentang kematian dari berbagai perspektif. Diterbitkan pada 2024.
- 6) Tafsir Digital Terbaru - Buku ini menyajikan tafsir Al-Qur'an dengan bahasa yang ringan, sarat makna, dan mudah dicerna. Diterbitkan pada 2024.
- 7) Mutiara Hati - Buku ini berisi kumpulan kata-kata mutiara yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Diterbitkan pada 2024.
- 8) Jawabannya Adalah Cinta - Buku ini membahas tentang cinta dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Diterbitkan pada 2024.
- 9) Perempuan (Edisi Baru) - Buku ini membahas tentang perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Diterbitkan pada 2024.
- 10) Yang Hilang dari Kita: Akhlak - Buku ini membahas tentang akhlak dan nilai-nilai yang hilang dari masyarakat. Diterbitkan pada 2024.
- 11) Jin dalam Al-Qur'an - Buku ini membahas tentang jin dalam Al-Qur'an. Diterbitkan pada 2024.
- 12) Malikat dalam Al-Qur'an - Buku ini membahas tentang malaikat dalam Al-Qur'an. Diterbitkan pada 2024.
- 13) Setan dalam Al-Qur'an - Buku ini membahas tentang setan dalam Al-Qur'an. Diterbitkan pada 2024.
- 14) Bisnis Sukses Dunia Akhirat - Buku ini membahas tentang bisnis yang sukses di dunia dan akhirat. Diterbitkan pada 2024.
- 15) M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui - Buku ini membahas tentang perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Diterbitkan pada 2024.

- ## 2. Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah

Dalam banyak karyanya, Quraish Shihab menjelaskan ketika mengemukakan gagasannya mengenai cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, M. Quraish Shihab lebih menyukai metode Maudhu'i. Hal ini dilakukan karena metode maudhu'i yang dikenal juga dengan metode tematik yang dapat menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan peradaban kepada masyarakat umum, sekaligus mengungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an seputar masalah hidup yang muncul di kehidupan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan kitab tafsir fenomenalnya Tafsir al-Mishbah yang menggunakan metode tahlili.⁶⁶

Dari segi sumber penafsiran, kitab tafsir al-Mishbah banyak merujuk kepada karya-karya tafsir sebelumnya serta dari berbagai macam madzhab dan aliran, tidak hanya terbatas pada tafsir-tafsir sunni saja, tetapi juga tafsir syi'ah dan mu'tazilah. Sehingga tafsir al-Mishbah adalah tafsir yang lebih mendasarkan sumber penafsirannya pada al-ra'yu, walaupun ia juga menggunakan sumber-

⁶⁶ Sai'idah, Ardiannor. dkk, *"Ragam Tafsir Nusantara Varian Lokal, Kreativitas Individual, dan Peran Perguruan Tinggi dan Media Sosial"*, ..., hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber yang ma'tsur akan tetapi tafsirnya ini lebih tepat disebut dengan tafsir bi al ra'yi daripada tafsir bi al ma'tsur, karena lebih dominan al ra'yinya dalam setiap penafsiran beliau.⁶⁷

Karena M. Quraish Shihab menafsirkan al-Qur'an secara konteksnya (kontekstual), maka bentuk dari corak penafsirannya adalah adabi wal ijtimai (sosial kemasyarakatan) sebagai metodenya. Hal ini dilakukannya karena penafsiran al-Qur'an berubah seiring berjalannya waktu selalu berubah serta bergantung pada perkembangan dari waktu ke waktu. Selain itu, corak lughawi sangat mendominasi karena tingkat kemahiran berbahasa Arabnya yang tinggi. Di samping itu Corak sufi juga menghiasi kitab tafsir al-Mishbah. Ketinggian bahasa Arabnya dapat ditemukan ketika mengungkap setiap kata (mufradat) mengenai ayat-ayat al-Qur'an.

Corak penafsiran ini dapat menggugah minat pembaca, serta menumbuhkan kecintaan terhadap al-Qur'an, dan menginspirasi mereka untuk menyelidiki makna dan rahasianya. Menurut Muhammad Husain adz Dzahabi, gaya penerjemahan ini, terlepas dari berbagai kelemahannya, sebenarnya berupaya menyampaikan keagungan bahasa (balaghah) dan keagungan al-Qur'an, dengan memahami implikasi dan gagasan yang menjadi fokus penulis. Al-Qur'an, mengungkap hukum-hukum alam yang luar biasa dan tuntutan sosial yang dikandungnya membantu dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam khususnya dan umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. melalui arahan dan pelajaran al-Qur'an M. Quraish Shihab berupaya untuk membawa manusia menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dia juga berusaha mengaitkan antara al-Qur'an dengan kajian teoriteori ilmiah. Tafsir al-Mishbah disampaikan dengan bahasa yang ringan, mudah dibaca, dan dipahami oleh berbagai kalangan.⁶⁸

⁶⁷ Yusuf Budiana dan Sayyid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", Jurnal Iman dan Spiritualitas. No. 1, Vol. 1, 2021, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hlm. 87-88.

⁶⁸ Ibid., hlm. 58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran QS. Hud ayat 84 dalam **Tafsir Al-Munir** dan **Tafsir Al-Mishbah** menegaskan hubungan erat antara tauhid dan keadilan ekonomi sebagai pilar utama dalam ajaran Islam. Nabi Syu'aib menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa sekaligus memerintahkan mereka menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi dengan tidak mengurangi takaran dan timbangan. Wahbah Az-Zuhaili dalam **Tafsir Al-Munir** menyoroti pelanggaran dalam ekonomi sebagai bentuk ketidakadilan yang mengundang kehancuran sosial dan azab Allah di dunia maupun akhirat. Sementara itu, Quraish Shihab dalam **Tafsir Al-Mishbah** memberikan perspektif yang lebih kontekstual, mengaitkan ketidakadilan ekonomi dengan ketimpangan sosial, konflik, dan lemahnya keimanan spiritual. Kedua tafsir sepakat bahwa tauhid tidak hanya menjadi prinsip akidah, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku manusia yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keimanan kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.
2. Tauhid bukan sekadar keyakinan teologis, tetapi memiliki implikasi langsung pada perilaku individu, terutama dalam menjaga kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi. Wahbah Az-Zuhaili menyoroti bagaimana tauhid yang kokoh mendorong perilaku yang adil sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dengan peringatan serius tentang ancaman azab atas ketidakadilan. Dia juga menekankan bahwa kemakmuran adalah ujian moral, di mana manusia diuji dalam menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan dan rasa syukur. Sementara itu, M. Quraish Shihab menggarisbawahi pentingnya tauhid sebagai panduan moral yang membentuk sikap adil, serta menyoroti hubungan antara tauhid dan transparansi dalam ekonomi sebagai cerminan iman yang benar. Kedua tafsir ini sepakat bahwa keadilan ekonomi bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga alat untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Pesan QS. Hud ayat 84 tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti korupsi, eksploitasi, dan ketidakadilan. Dengan menerapkan prinsip tauhid dalam aktivitas ekonomi, masyarakat dapat membangun sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga keseimbangan sosial dan spiritual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada beberapa saran yang diharapkan untuk mengevaluasi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian tentang hubungan antara tauhid dan ekonomi berdasarkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam Q.S. Hud ayat 84 diharapkan dapat menambah pemahaman penulis dan masyarakat mengenai kaitan tersebut. Penulis juga membuka diri untuk kritik dan saran yang membangun serta berharap ada penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait topik ini.
2. Karena penelitian ini menggunakan isi, teknik, dan metode yang cukup sederhana, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara lebih mendalam dan menyeluruh, khususnya mengenai hubungan antara tauhid dan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, Wildan, (2015). "Urgensi keberlanjutan ekonomi berlandaskan tauhid menurut tinjauan Penafsiran Masudul Alam Choudhury." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abduh, Syekh Muhammad, 1992. *Risalah Tauhid*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Aiman, Ummul "Metode Penafsiran Wahbah Zuhaili: Kajian Tafsir al-Munir." Vol. 36, No. 1.
- Al-Kausari, M. Arif, (2021). "Etika Bisnis Islam (Telaah Surat Al-Isra' ayat 35, Hud: 84, Dan Surat Al-'Araf Ayat: 34 Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan)." *el-Umdah* 4.2.
- Alfajri, Azhar, 2022. *Korelasi Surat Al-Ma'un Dan Surat Al-Kautsar: Kajian Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Munasabah*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, 2018. *Penjelasan Mendasar Dua Kalimat Syahadat*, diterjemahkan dari At-taubah lishafi al-awwal al 'aliy, terjemah dari bahasa Arab oleh Agus Hasan Bashori (Jakarta: Darul Haq, 2018), 1.
- Al-Maududi, Abul A'la, 1975. *Prinsip-prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, (Bandung: alMa'arif)
- Al-Maududi, Abul A'la. *Prinsip-prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, (Bandung: alMa'arif, 1975)
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Al-Ustaimin, Muhammad bin Shalih, 2016. *Syarah Kasyfu Syubuhah*, (Solo: Al-Qowam)
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. *Syarah kitab Tauhid 1*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017)
- Al-Zuhayli, Wahbah, 2008. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Aminah, Ummul, 2012. *Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian tafsir Al-Munir*, Jurnal Miqot. Vol. 36 No. 1 (Januari-Juni)
- Asbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1).
- Asbar, Khaerul, and Azwar Iskandar, (2021). "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aswani, Agus. “*Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*,” RELIGIA 15, no. 1 (3 Oktober 2017)
- Asmuni, M.Yusran dari Tim penyusun kamus, 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, dalam bukunya “*Ilmu Tauhid*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2016. *Tafsir Al-Munir*. Aqidah, Syari’ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta : Gema Insani)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Cet.1 (Gema Insani, 2015)
- Barus, Elida Elfi, (2016). “*Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam.*” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (*Darussalam Journal of Economic Perspec* 2.1 : 69-79.
- Barus, Elida Elfi. “*Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam,*” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 2, no. 1 (17 Maret 2017)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Gandara, Sayyid Nurlie dan Yusuf Budiana “ *Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*”, Jurnal Iman dan Spiritualitas. No. 1, Vol. 1, 2021, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Ghofur, Saiful Amin, 2013. *Mozaik Mufasir Al-Qur’ān* , (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara)
- Hasan, Nugraha, 2019. “*Relasi Prinsip Tauhid dalam Ekonomi Islam terhadap Penafsiran Etika Murthada Muthahari.*” *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 4.2 : 147-155.
- Hasoloan, Jimmy, 2010. *Pengantar ilmu ekonomi*. Deepublish.
- Hasoloan, Jimmy. *Pengantar ilmu ekonomi*. Deepublish, 2010.
- Hitami, Mundzir, 2012. *Pengantar Studi Al-Qur’ān Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Hud.
- <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-korelasi/>
- Idbal, Muhammad —*Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab*,¹ Jurnal Tsaqafah Vol. 6 No. 2.
- Iskandar, “*Model Tafsir Fiqhi : Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karim, Abdullah, 2019. *Realisasi Tauhid Dalam Kehidupan*. (UIN Antasari Banjarmasin).
- LP MQ, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019).
- LP MQ, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, 2019. (Jakarta: Pustaka Lajnah).
- M. Federspiel, Haward *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Cet.I (Bandung: Mizan, 1996)
- M. Syafi', *Memaknai Jihad Antara Sayyid Qutbh Dan Quraish Shihab* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2015)
- Maghfur, I. (2016). *Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid*. *Malia*, 7(2).
- Maghfur, Ifdlolul Maghfur Ifdlolul. (2016). "Membangun ekonomi dengan prinsip tauhid." *MALIA (TERAKREDITASI)* 7.2 : 213-240.
- Meldawati, Meldawati, 2018. *Konsep Tauhid Menurut Penafsiran Ismail Raji Al-Faruqi*. Diss. IAIN Palu.
- Muhammadun, Wahbah Az-Zuhaili *Dan Pembaruan Hukum Islam*, 2016. Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 1. No. 2 (Desember)
- Mujib, Abdul. "Ekonomi Islam Global Dalam Ranah Fiqih" Vol.2, No.2 (2017).
- Nadiroh. (2024). *Konsep Malu Dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Mishbah Pada Konteks Milenial (Studi Analisis Komparatif)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, and M. Dawam Rahardjo, 2003. *Etika dan ilmu ekonomi: Suatu sintesis Islami*. Penerbit Mizan.
- Pangiuik, Ambok. (1997). "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)." *Nalar Fiqh* 4.2 : 220446.
- Pitong, Iskandar. (2010). *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media)
- Rahmianti, Desi. "Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Buhuts* 14, no. 02 (31 Desember 2018)
- Sai'idah, Ardiannor. dkk, "Ragam Tafsir Nusantara Varian Lokal, Kreativitas Individual, dan Peran Perguruan Tinggi dan Media Sosial"
- Santoso, A. I. I. (2017). *Tauhid Menurut Fakh Al-Din Al-Razi Dalam Mafatih Al-Ghaib*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputri, Y. (2022). *Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata Zhihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir* (Issue 278). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

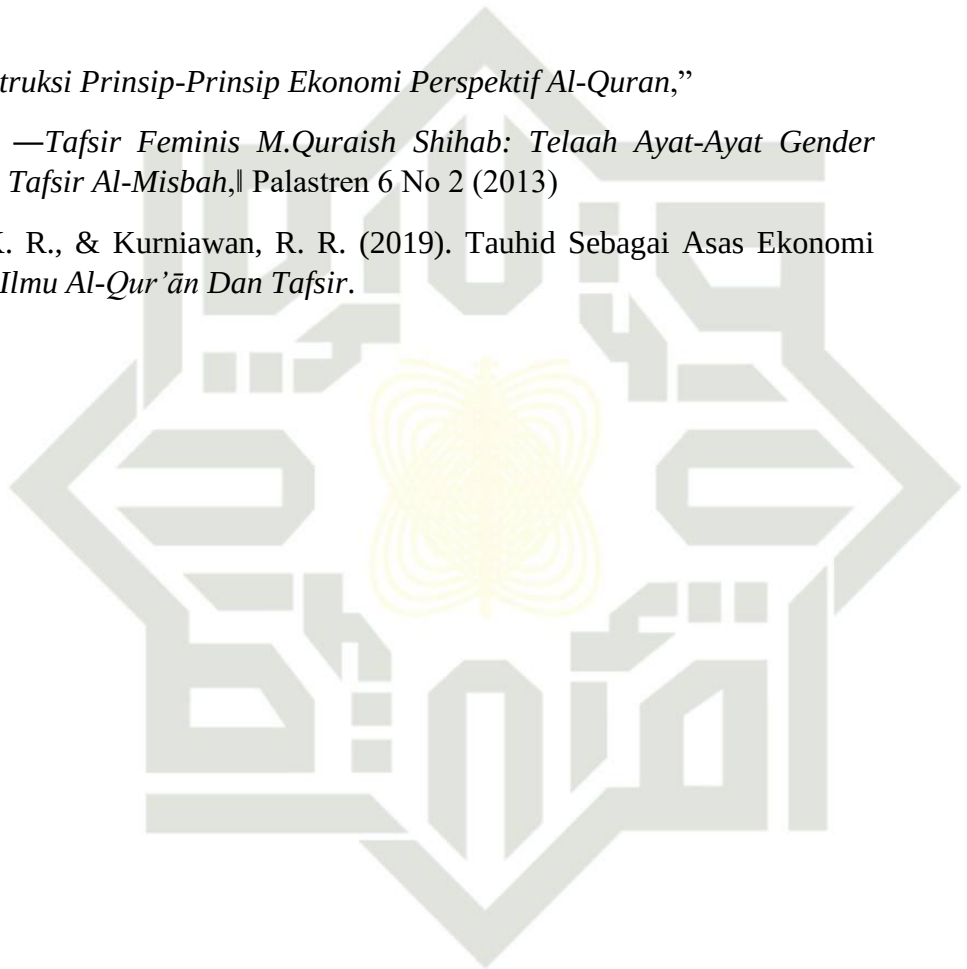
Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6*. Jakarta 2017: Lentera Hati, 2005.

Samodiningrat, Gunawan, 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, IDEA.

Toni, "Rekonstruksi Prinsip-Prinsip Ekonomi Perspektif Al-Quran,"

Wartini, Atik — *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah*, Palastren 6 No 2 (2013)

Yusman, S. K. R., & Kurniawan, R. R. (2019). *Tauhid Sebagai Asas Ekonomi Islam. Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.



UIN SUSKA RIAU